

SURAT PERSETUJUAN DAN SURAT KUASA

Tanggal :

Cabang :

Marketing :

DATA PERUSAHAAN/NASABAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Perusahaan/Nasabah :

Diwakili Oleh ¹⁾ 1

Sebagai :

2

Sebagai :

Alamat Perusahaan / Nasabah :

Kota :

Provinsi :

Kode Pos :

Negara :

No Telpon :

No. Fax :

Alamat Email :

Bidang Usaha :

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Perusahaan/Nasabah :

Diwakili Oleh ¹⁾ 1

Sebagai :

2

Sebagai :

Alamat Perusahaan / Nasabah :

Kota :

Provinsi :

Kode Pos :

Negara :

No Telpon :

No. Fax :

Alamat Email :

Bidang Usaha :

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**

1. Pihak Pertama dan Pihak Kedua selanjutnya secara bersama-sama disebut "Para Pihak".
2. Pihak Pertama dengan ini memberikan persetujuan kepada PT Bank Internasional Indonesia Tbk ("Bank") untuk (a) memberikan informasi sehubungan dengan data diri Pihak Pertama, data rekening(-rekening) di bawah ini maupun data keuangan Pihak Pertama lainnya yang ada pada Bank kepada pihak lain termasuk tetapi tidak terbatas pada Malayan Banking Berhard, anak perusahaan, afiliasi atau perusahaan-perusahaan terkait lainnya sehubungan dengan layanan BII M2E dengan memperhatikan ketentuan perundangan yang berlaku (b) mendaftarkan rekening(-rekening) di bawah ini pada Malayan Banking Berhard sehubungan dengan layanan BII M2E.

Rekening(-rekening) yang yang disebutkan di atas adalah sebagai berikut :

No	No Rekening	CIF	CCY	Nama Rekening	Tipe Rekening	Jenis Layanan
						<input type="checkbox"/> Inquiry <input checked="" type="checkbox"/> Transaksi
						<input type="checkbox"/> Inquiry <input type="checkbox"/> Transaksi
						<input type="checkbox"/> Inquiry <input type="checkbox"/> Transaksi
						<input type="checkbox"/> Inquiry <input type="checkbox"/> Transaksi
						<input type="checkbox"/> Inquiry <input type="checkbox"/> Transaksi
						<input type="checkbox"/> Inquiry <input type="checkbox"/> Transaksi

(untuk selanjutnya disebut sebagai "Rekening Pihak Pertama")

*) Nama pemilik rekening harus sama dengan Pihak Pertama

3. Dengan terdaftarnya Rekening Pihak Pertama tersebut diatas ke dalam layanan BII M2E, maka Pihak Kedua diberikan kuasa oleh Pihak Pertama untuk :
 - a. Melakukan transaksi non finansial (*Inquiry*)
 - b. Melakukan transaksi finansial
4. Kuasa debit untuk transaksi non finansial:
 - a. Pihak Pertama dengan ini memberikan kuasa kepada Pihak Kedua untuk menerima data berupa Rekening Pihak Pertama tersebut di atas berikut data-data transaksi lainnya yang terkait dengan Rekening Pihak Pertama yang diikuti-sertakan pada layanan BII M2E dan dengan ini mengizinkan Pihak Kedua untuk mengakses langsung dan mengetahui data transaksi Rekening Pihak Pertama termasuk namun tidak terbatas pada data mutasi, informasi bunga, transaksi debit/kredit dan saldo, status kepesertaan dan hal tersebut bukanlah merupakan pelanggaran rahasia bank sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan berikut segala perubahan dan peraturan pelaksanaannya di kemudian hari. Pihak Pertama dengan ini melepaskan BANK dari segala tuntutan, klaim ganti rugi, atau gugatan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pemberian data terkait rahasia bank.
 - b. Pihak Pertama dengan ini menyatakan kepada Bank bahwa Pihak Pertama sepenuhnya telah mengetahui, mengerti dan memahami mekanisme dan karakteristik berikut segala risiko yang melekat pada layanan BII M2E serta telah menerima dan membaca Syarat dan Ketentuan Aplikasi Layanan BII M2E dan setuju untuk tunduk dan terikat pada Syarat dan Ketentuan Aplikasi Layanan BII M2E tersebut.
5. Kuasa debit untuk transaksi finansial:

Pihak Pertama dengan ini memberikan hak, wewenang dan kuasa penuh kepada Pihak Kedua untuk melakukan pendebitan dan/atau pengkreditan atas Rekening Pihak Pertama dalam transaksi yang menggunakan layanan BII M2E. Pihak Pertama menyatakan bersedia setiap saat Rekening Pihak Pertama didebet oleh Bank dengan berdasarkan instruksi Pihak Kedua melalui penggunaan layanan BII M2E. Pihak Pertama dengan ini melepaskan Bank dari segala tuntutan, klaim ganti rugi, atau gugatan dalam bentuk apapun atas dilakukannya pendebitan Rekening Pihak Pertama melalui layanan BII M2E tersebut.
6. Para Pihak menyatakan bahwa Bank berhak menilai dan mengevaluasi status kepesertaan Para Pihak sebagaimana dianggap perlu oleh Bank termasuk namun tidak terbatas pada menolak, mencoret, memberhentikan kepesertaan Para Pihak dari layanan BII M2E sesuai pertimbangan Bank semata-mata tanpa harus memberitahukan alasannya terlebih dahulu kepada Para Pihak. Para Pihak dengan ini melepaskan Bank dari segala tuntutan, klaim ganti rugi, atau gugatan dalam bentuk apapun sehubungan dengan tindakan Bank tersebut.
7. Para Pihak dengan ini menyatakan membebaskan Bank dari segala tuntutan, klaim ganti rugi, atau gugatan dari pihak manapun dan dalam bentuk apapun dalam hal terjadi sengketa antara Para Pihak termasuk namun tidak terbatas pada sengketa mengenai terjadinya selisih lebih/kurang atau akibat yang timbul berkenaan dengan pendebitan/pengkreditan Rekening Pihak Pertama dan/atau pelaksanaan instruksi pendebitan/pengkreditan Rekening Pihak Pertama oleh Bank melalui layanan BII M2E dan menjamin Bank bahwa penyelesaian sengketa tersebut sepenuhnya merupakan tanggung-jawab Para Pihak.

Semua dan setiap kuasa yang diberikan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua berdasarkan Surat ini berlaku sejak tanggal ditandatangani, kata demi kata harus dianggap telah termuat dalam Surat ini dan oleh karena itu tidak diperlukan lagi kuasa khusus tersendiri serta kuasa ini tidak dapat ditarik kembali maupun dibatalkan oleh sebab-sebab apapun termasuk sebab-sebab yang tercantum dalam pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia.

Segala risiko yang timbul sebagai akibat dari pemberian kuasa ini menjadi tanggung-jawab Pihak Pertama sepenuhnya dan Pihak Pertama dengan ini melepaskan dan membebaskan pihak Bank dari segala bentuk tuntutan, klaim, gugatan, ganti rugi, atau keberatan apapun yang timbul dari Pihak Pertama sendiri atau dari pihak manapun sebagai akibat dari pelaksanaan kuasa ini.

Demikian Surat ini dibuat dan ditandatangani dengan sebenar-benarnya, dalam keadaan sadar dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga dan dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya serta tidak dapat dicabut atau dibatalkan tanpa adanya pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Bank. Semua keterlambatan pemberitahuan

**) berikan tanda "X" jika tidak ditandatangani

mengenai perubahan, pembatalan maupun pencabutan Surat ini yang menimbulkan kerugian bagi Pihak Pertama menjadi tanggung-jawab Pihak Pertama sepenuhnya.

Para Pihak menyetujui bahwa jika Surat ini diterjemahkan dan/atau ditandatangani dalam suatu versi dalam bahasa manapun selain Bahasa Indonesia, maka versi Bahasa Indonesia yang akan berlaku dalam hal adanya pertentangan di antara mereka.

Demikian Surat ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

g, **2014**
Pihak Pertama,
[Nama Perusahaan]
materai

Pihak Kedua,
[Nama Perusahaan]

(Nama Pemberi Kuasa)
(Jabatan)

(Nama Penerima Kuasa))**
(Jabatan)

PROSES DATA OLEH CABANG BII					
Telah di verifikasi dan disetujui oleh cabang			Telah di verifikasi dan disetujui oleh Kantor Pusat		
Diterima oleh	Diperiksa Oleh	Disetujui oleh ¹⁾	Diterima Oleh	Diproses Oleh	Disetujui Oleh
Nama & Jabatan	Nama & Jabatan	Nama & Jabatan	Nama & Jabatan	Nama & Jabatan	Nama & Jabatan

¹⁾ Mohon dibubuhkan stempel cabang

^{**)} berikan tanda "X" jika tidak ditandatangani